



SALINAN

PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 57);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 476.800.000,00
b. Transfer	Rp. 12.222.470.418,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang sah	Rp. 30.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 12.729.270.418,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 4.532.255.244,61
b. Bidang Pembangunan	Rp. 5.099.471.764,89
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 3.032.296.278,56
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 351.413.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 212.485.685,88
Jumlah Belanja	Rp. <u>13.277.921.953,94</u>
Suplus/(Defisit)	Rp. (498.651.535,94)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 840.546.535,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>341.895.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 498.651.535,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penngundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024
PERBEKEL UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 4